



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SURAT EDARAN

NOMOR 700.1/509/ITKAB-V TAHUN 2026

TENTANG

LARANGAN GRATIFIKASI, SUAP, DAN PEMERASAN DI LINGKUNGAN
PELAYANAN PUBLIK SEKTOR PERIZINAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2026

Kepada

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
2. Seluruh Pelaku Usaha di Kabupaten Bulungan;
3. Seluruh Kepala SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Bulungan;
4. Direktur UPTD RSD dr. H. Soemarno Sosroadmodjo Tanjung Selor;
5. Seluruh Kepala Puskesmas/Posyandu Kabupaten Bulungan.

I. Latar Belakang dan Dasar Hukum:

Sehubungan dengan upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulungan, dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
11. Pedoman Pelaporan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Risk Based Surveillance (RBS) Tahun 2026;

II. Ketentuan Larangan:

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga honorer, dan tenaga kontrak yang bertugas pada unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan khususnya pada 4 (empat) sektor pelayanan publik, yaitu:

1. Sektor Perizinan: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

2. Sektor Pendidikan: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Satuan Pendidikan;
3. Sektor Kesehatan: Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
4. Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

DILARANG:

1. meminta, menerima, atau meminjam uang, barang, fasilitas, dan/atau bentuk gratifikasi lainnya dalam bentuk apa pun dari masyarakat, pemohon layanan, pelaku usaha, orang tua/wali peserta didik, pasien/keluarga pasien, atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan;
2. melakukan pungutan liar (pungli) di luar ketentuan tarif retribusi/biaya resmi yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
3. meminta atau menerima suap dengan janji mempercepat, mempermudah, atau memuluskan proses pelayanan (perizinan, penerimaan peserta didik baru, pelayanan kesehatan, maupun penerbitan dokumen kependudukan);
4. melakukan pemerasan, intimidasi, atau tindakan menyalahgunakan wewenang untuk memaksa masyarakat memberikan sesuatu di luar ketentuan yang berlaku;
5. mempersulit, menunda-nunda, atau membedakan pelayanan kepada masyarakat dengan maksud memancing pemberian imbalan; dan/atau
6. menerima titipan, hadiah, atau cendera mata dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

III. Kewajiban Kepala Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan:

Setiap Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Pelayanan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, WAJIB:

1. menginstruksikan larangan gratifikasi, suap, dan pemerasan kepada seluruh pegawai, tenaga honorer, dan/atau tenaga kontrak di lingkungan kerjanya secara berkala;

2. memasang media informasi (banner, spanduk, dan/atau papan pengumuman) yang memuat larangan gratifikasi/suap/pemerasan serta maklumat pelayanan bebas pungli di tempat pelayanan yang mudah terlihat oleh Masyarakat;
3. memastikan standar pelayanan, alur, persyaratan, jangka waktu, dan tarif/biaya layanan diumumkan secara transparan;
4. menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses serta menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan dengan cepat, objektif, dan berjenjang; dan
5. melaporkan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah apabila ditemukan indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini.

IV. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi dan Pengaduan Masyarakat:

1. Pelaporan Gratifikasi oleh Pegawai:
Setiap penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban penerima wajib dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bulungan melalui Inspektorat Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima.
2. Kanal Pengaduan Masyarakat:
Masyarakat yang mengetahui, mengalami, atau menemukan adanya dugaan gratifikasi, suap, dan/atau pemerasan dapat menyampaikan pengaduan melalui:
 - a. Aplikasi/Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!);
 - b. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan/atau Inspektorat Daerah Kabupaten Bulungan;
 - c. Kotak pengaduan pada masing-masing unit pelayanan. (Kerahasiaan identitas pelapor dijamin dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
3. Kontak Layanan Pengaduan Perangkat Daerah Terkait:

- a. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan/atau Inspektorat Daerah Kabupaten Bulungan (Jl. Agathis, No. 1 Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara):
- Sosial Media : inspektoratbulungan
 - Website : <https://inspektorat.bulungan.go.id/>
 - Kotak Pengaduan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bulungan
 - Nomor *Whatsapp* pengaduan 082252820048
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan (Jl. Sengkawit, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara):
- Sosial Media : dinkesbulungan
 - Website : <https://dinkes.bulungan.go.id/>
 - Nomor *Whatsapp* pengaduan 081347028595
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan (Jl. Kolonel Soetadji, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara):
- Sosial Media : disdikbud_bulungan
 - Website : <https://disdikbud.bulungan.go.id/>
 - Nomor *Whatsapp* pengaduan 085246669700
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan (Jl. Meranti, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara):
- Sosial Media : dukcapilbulungan
 - Website : <https://disdukcapil.bulungan.go.id/>
 - Nomor *Whatsapp* pengaduan 082154532021
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan (Jl. Meranti No. 112, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara):
- Sosial Media : dpmptsp_bulungan
 - website : <https://dpmptsp.bulungan.go.id/>
 - Nomor *Whatsapp* pengaduan 082128043321

V. Sanksi

Setiap ASN, tenaga honorer, dan/atau tenaga kontrak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi administratif (hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai, serta dapat diproses secara hukum pidana tanpa mengurangi ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah, satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, dan unit pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
BUPATI BULUNGAN,
SYARWANI

Unduh DOKUMEN ASLI di <https://tte.bulungan.go.id> dengan

#ID DOK : 703D-2026-65-6502-001

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bulungan;
4. Seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bulungan